



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **BAYU RISKI KURNIAWAN als CETHOL bin SUTAR;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Semanggi Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 17 Januari 2022 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 8 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 27 Desember 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-180/SKRTA/Enz.2/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Kp. Semanggi Rt. 001 Rw. 002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa: 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal kurang lebih 0,04761 gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wib., pada saat terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar berada di rumahnya Kp. Semanggi Rt. 001 Rw. 002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah di hubungi oleh Adam (yang melarikan diri dan belum tertangkap) kedalam no Handphonenya 081340176686 yang isinya meminta terdakwa untuk diajak ketemuan di dekat rumah terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwapun menyetujui ajakan dari Adam tersebut dengan maksud akan mendapatkan upah gratis berupa sabu, kemudian sekitar jam 23.30 Wib., Terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG



bertemu dengan Adam dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Kp. Semanggi Rt. 001 Rw. 002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta setelah bertemu lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dari Adam dengan kesepakatan terdakwa diminta untuk menjadi perantara dalam jual beli dengan cara memindahkan sabu tersebut kelokasi dan Terdakwa menyetujuinya setelah sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa kemudian dibawah pulang ke rumahnya dan disimpan di bawah bata yang terletak di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib., Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan di bawah bata yang terletak di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa tersebut lalu sabu tersebut langsung dibawa masuk kedalam rumah terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu, selanjutnya sekitar jam 16.15 Wib., Terdakwa mendapat telpon dari Adam yang isinya Terdakwa di minta untuk menjadi perantara dalam jual beli dengan cara memintahkan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu itu di alamat web di dekat pasir Masjid Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ketempat tersebut dan setelah sabu itu diletakkan oleh Terdakwa di alamatkan kemudian terdakwa menginformasikan kepada Adam yang isinya 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam No Simcard 081340176686 sudah terdakwa pindahkan ke alamat web, setelah itu sekitar jam 20.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Adam yang isinya Terdakwa diminta untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu kepada Alpin (yang melarikan diri dan belum tertangkap) di jembatan sampangan Surakarta, setelah itu sekitar jam 20.15 Wib., Terdakwa langsung pergi menuju ketempat tersebut dan setelah bertemu dengan Alpin lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu setelah itu Terdakwa menerima uang pembelian sabu dari Alpin tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Terdakwa langsung dibawa pergi ke mesin ATM Pom Bensin Semanggi, Pasar Kliwon, dengan maksud untuk mentransfer ke dalam no rekening Adam, setelah itu Terdakwa pulang kerumah bahkan Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu di dalam saku celana depan bagian kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib., Terdakwa mengambil 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dari dalam saku celana depan bagian kanannya lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan lagi kedalam saku celana depan bagian kanan dan diletakkan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib., pada saat Terdakwa berada didalam rumahnya di Kp. Semanggi Rt.001 Rw.002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah ditangkap oleh saksi Hendro Dwinanto dan saksi Agus Wahyudi (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam No Simcard 081340176686, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik Terdakwa yang berasal dari Adam, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut, yang selanjutnya sabu tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Alpin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, karena terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi karena pekerjaan Terdakwa hanya sebagai karyawan pasang AC bukan sebagai pedagang Narkotika yang mempunyai ijin untuk menjual kepada orang lain, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2280/ NNF / 2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir H. Slamet Iswanto, SH Komisaris Besar Polisi NRP 66090301 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal kurang lebih 0,04761 gram yang disita dari terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar tersebut adalah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Kp. Semanggi Rt. 001 Rw. 002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal kurang lebih 0,04761 gram perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wib pada saat terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar berada di rumahnya Kp. Semanggi Rt. 001 Rw. 002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah di hubungi oleh Adam (yang melarikan diri dan belum tertangkap) kedalam no Handphonenya 081340176686 yang isinya meminta Terdakwa untuk diajak ketemuan di dekat rumah terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwapun menyetujui ajakan dari Adam tersebut dengan maksud akan mendapatkan upah gratis berupa sabu, kemudian sekitar jam 23.30 Wib terdakwa bertemu dengan Adam dipinggir jalan dekat rumah terdakwa di Kp. Semanggi Rt.001 Rw.002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta setelah bertemu lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dari Adam dengan kesepakatan Terdakwa diminta untuk memindahkan sabu tersebut kelokasi dan Terdakwa menyetujuinya setelah sabu tersebut dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa kemudian disimpan di bawah bata yang terletak di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib., Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan di bawah bata yang terletak di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa tersebut lalu sabu tersebut langsung dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu tersebut oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG



dibagi menjadi 3 (tiga) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu, selanjutnya sekitar jam 16.15 Wib., Terdakwa mendapat telpon dari Adam yang isinya terdakwa di minta untuk memintahkan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu itu di alamat web di dekat pasir Masjid Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ketempat tersebut dan setelah sabu itu diletakkan oleh terdakwa di alamatkan kemudian Terdakwa menginformasikan kepada Adam yang isinya 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam No Simcard 081340176686 sudah terdakwa pindahkan ke alamat web, setelah itu sekitar jam 20.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Adam yang isinya Terdakwa diminta untuk menyerahkan sabu kepada Alpin (yang melarikan diri dan belum tertangkap) di jembatan sampangan Surakarta, setelah itu sekitar jam 20.15 Wib., Terdakwa langsung pergi menuju ketempat tersebut dan setelah bertemu dengan Alpin lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu setelah itu Terdakwa menerima uang pembelian sabu dari Alpin tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut oleh terdakwa langsung dibawa pergi ke mesin ATM Pom Bensin Semanggi Pasar Kliwon dengan maksud untuk mentransfer ke dalam no rekening Adam, setelah itu terdakwa pulang kerumah bahkan Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu di dalam saku celana depan bagian kanan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib., Terdakwa mengambil 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan bagian kanan lalu sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan lagi kedalam saku celana depan bagian kanan dan diletakkan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib., pada saat Terdakwa berada didalam rumahnya di Kp. Semanggi Rt. 001 Rw. 002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah ditangkap oleh saksi Hendro Dwinanto dan saksi Agus Wahyudi (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) dan setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam No Simcard 081340176686, selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui kalau sabu yang berhasil disita tersebut adalah milik Terdakwa yang berasal dari Adam, setelah itu Terdakwa



beserta barang buktinya dibawa ke kantor kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa: 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal kurang lebih 0,04761 gram tersebut Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan pasang AC bukan sebagai pedagang Narkotika yang mempunyai ijin untuk menjual kepada orang lain, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor: Lab - 2280/ NNF / 2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir H. Slamet Iswanto, S.H. Komisariss Besar Polisi NRP 66090301 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal kurang lebih 0,04761 gram yang disita dari terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-180/SKR/TA/Enz.2/10/2021 tanggal 30 Nopember 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG



tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket/plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,05264 (nol koma nol lima dua enam empat) gram.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Warna hitam No. Simcard 081340176686.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca *putusan Pengadilan Negeri* Surakarta Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 27 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa : Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bayu Riski Kurniawan als Cethol Bin Sutar, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti (subsidair) dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,05264 (nol koma nol lima dua enam empat) gram;.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Warna hitam No. Simcard 081340176686.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 27 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;
2. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 30 Desember 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;
3. Memori banding tanggal 29 Desember 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 27 Desember 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 27 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 27 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022 oleh kami Mohammad Sukri, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Sadjidi, S.H., M.H. dan Yance Bombing, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Majelis Hakim Mohammad Sukri, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sadjidi, S.H., M.H. dan Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Sadjidi, S.H., M.H.

Ttd.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.